



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Seneri Bin Supandi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 13 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang anom Rt. 014 Rw. 004 Ds. Karanganyar
kec. Yosowilangun kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 104/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SENERI BIN SUPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SENERI BIN SUPANDI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah DOSHBUK Handphone merk Redmi 9A warna granite gray Imei 1 860823058756549, Imei 2 8682305875656;
 - 1 (satu) buah DOSHBUK Handphone merk Redmi 9A warna sky blue Imei 1 868198050661886, Imei 2 868198050661894
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna granite gray Imei 1 860823058756549, Imei 2 8682305875656;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna sky blue Imei 1 868198050661886, Imei 2 868198050661894Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IDRIS
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Lmj



Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa SENERI Bin SUPANDI, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IDRIS Dsn. Karangnom RT. 14 RW. 04 Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi MUHAMMAD IDRIS, kemudian terdakwa melihat kondisi rumah saksi MUHAMMAD IDRIS sepi, muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi MUHAMMAD IDRIS tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD IDRIS.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD IDRIS melalui pintu belakang dengan cara menaiki tangga. Sesampainya di belakang rumah saksi MUHAMMAD IDRIS, terdakwa mendorong pintu belakang rumah saksi MUHAMMAD IDRIS tepatnya pintu dapur yang tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD IDRIS lalu mengambil barang milik saksi MUHAMMAD IDRIS yang berada di ruang tamu sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 91 warna sky blue
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone tersebut kepada Sdr. ANDI NUR HIDAYAT (Belum tertangkap) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal yang tidak diingat lagi namun sekitar bulan Februari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi MUHAMMAD IDRIS mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suciplis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah kehilangan dua Hand Phone, diambil oleh Terdakwa tanpa seijin saksi, kejadian Pada Hari, Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Dsn. Karanganom RT. 14 RW. 04 Desa Karanganyar, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang,
- Barang Hand Phone saksi yang diambil berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 91 warna sky blue;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi, rumahnya berjarak selisih 2 rumah di belakang tembok belakang;
- Bahwa saksi semula tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi, setelah ditangkap polisi baru tahu pelakunya ternyata Terdakwa tetangga saksi sendiri;
- Bahwa Pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dengan cara Terdakwa menuju kerumah saksi melalui pintu belakang dengan cara menaiki tangga melompati pagar, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mendorong pintu belakang rumah saksi tepatnya pintu dapur yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi lalu mengambil barang milik saksi yang berada di ruang tamu didepan TV.yaitu:
 - HP merk Redmi 9A warna granite gray ;
 - HP merk Redmi 91 warna sky blue;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah dan suami pergi bekerja, kemudian rumah saksi tinggal pergi sebentar kurang lebih 20 menit jarak 100 meter dari rumah, pintu rumah saksi tutup tidak terkunci karena saksi tinggal cuman sebentar, saksi balik barang sudah hilang, HP saksi hubungi tidak ada yang angkat, saksi tanya tetangga tidak ada yang melihat ada orang yang masuk kedalam rumah saksi saat saksi tinggal sebentar tersebut, kemudian saksi tunggu suami pulang, setelah suami pulang, suami kemudian mengecek kebelakang rumah melihat ada cejak kaki di dekat pagar belakang;
 - Bahwa Terdakwa rupanya masuk rumah saksi dengan melompati pagar belakang dengan menggunakan tangga kemudian lewat pintu belakang yang tertutup namun tidak dikunci, hal tersebut awalnya diketahui oleh suami saksi yang menemukan ada jejak kaki basah didekat pagar halaman belakang;
 - Bahwa saksi mengetahui Hand phone saksi masih ada satu diatas kasur lantai depan TV dan satunya di dalam kamar didalam rumah pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi taruh di ruangan tempat nonton TV;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut,
 - Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi yang laporkan kepolres lumajang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Muhammad Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan dua Hand Phone, diambil oleh Terdakwa tanpa seijin saksi, kejadian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Dsn. Karanganom RT. 14 RW. 04 Desa Karanganyar, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang,
- Barang Hand Phone saksi yang diambil berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 91 warna sky blue;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi rumahnya berjarak selang 2-3 tiga rumah ,
- Bahwa pada hari saksi sedang bekerja diluar jauh dari rumah, yang berada dirumah adalah isteri saksi, menurut keterangan isteri rumah ditinggal sebentar kurang lebih 20 menit, pintu rumah tidak ditutup /dikunci, menurut keterangan isteri HP ditaruh diatas kasur lantai didepan TV dan di satunya di dalam kamar;
- Bahwa yang saksi lakukan atas kejadian tersebut, saksi cek dibelakang rumah saksi temukan ada jejak kaki basah dekat pagar tembok belakang rumah saksi, rupanya pelaku lewat belakang rumah melompati pagar belakang rumah, kemudian masuk lewat pintu belakang dapur rumah saksi yang tertutup tidak terkunci, kemudian saksi cari tahu dan saksi tanya-tanya pada tetangga termasuk kepada Terdakwa dan saksi bilang kepada tetangga termasuk kepada Terdakwa saksi minta dikembalikan barang-barang saksi tersebut, sebelum saksi laporkan ke kepolisian kalau tidak dikembalikan akan saksi laporkan kepada Kepolisian, malahan Terdakwa menantang “ Laporkan saja “;
- Bahwa dua HP tersebut belum kembali pada saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dengan cara Terdakwa menuju kerumah saksi melalui pintu belakang dengan cara menaiki tangga melompati pagar, Sesampainya di belakang rumah saksi, Terdakwa mendorong pintu belakang rumah saksi tepatnya pintu dapur yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi lalu mengambil barang milik saksi yang berada di ruang tamu didepan TV.yaitu:

- Satu HP merk Redmi 9A warna granite gray ;
- Satu HP merk Redmi 91 warna sky blue;

- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendirian dirumahnya, ditinggal oleh isterinya, anaknya dua satu ikut isterinya, satu anaknya yang bersamanya pada saat Terdakwa ditangkap, anak tersebut saksi bawa pulang kerumah saksi selama 6 hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dua kali dalam perkara pertama membeli sepeda hasil curian (penadahan) dihukum 8 (delapan) bulan, kedua perkara pencurian dihukum 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena terdakwa telah mengambil dua HP milik Saksi korban tanpa ijin;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IDRIS Dsn. Karangnom RT. 14 RW. 04 Desa Karanganyar, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang,
- Barang yang terdakwa ambil berupa :
 - 1 (satu) HP merk Redmi 9A warna granite gray



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) HP merk Redmi 91 warna sky blue;
- Bahwa 2 (dua) buah hand phone tersebut telah terdakwa jual kepada Sdr. ANDI NUR HIDAYAT (Belum tertangkap) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk keperluan hidup makan dan uang saku anak terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD IDRIS mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tetangga dari saksi MUHAMMAD IDRIS dan Saksi SUCIPLIS;
- Bahwa terdakwa tega mengambil barang milik tetangga sendiri karena saat itu terdakwa tidak bekerja dan butuh uang untuk keperluan sehari-hari dan berawal dari terdakwa melihat kondisi rumah saksi MUHAMMAD IDRIS dan Saksi SUCIPLIS sepi, muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi MUHAMMAD IDRIS dan Saksi SUCIPLIS tanpa seijin dan sepengetahuannya;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban MUHAMMAD IDRIS dengan cara menaiki pagar belakang dengan tangga, kemudian mendorong membuka pintu belakang rumah tepatnya pintu dapur yang tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil barang milik saksi korban MUHAMMAD IDRIS yang berada di ruang tamu didepan TV yaitu:
 - Satu HP merk Redmi 9A warna granite gray ;
 - Satu HP merk Redmi 91 warna sky blue;
- Bahwa terdakwa sendirian mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada orang yang mengetahui;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri barang milik Saksi korban tersebut untuk terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal , merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah DOSHBUK Handphone merk Redmi 9A warna granite gray Imei 1 860823058756549, Imei 2 8682305875656;
2. 1 (satu) buah DOSHBUK Handphone merk Redmi 9A warna sky blue Imei 1 868198050661886, Imei 2 868198050661894
3. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna granite gray Imei 1 860823058756549, Imei 2 8682305875656;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna sky blue Imei 1 868198050661886, Imei 2 868198050661894

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SENERI Bin SUPANDI, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi MUHAMMAD IDRIS Dsn. Karanganyar RT. 14 RW. 04 Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang mana terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi MUHAMMAD IDRIS, kemudian terdakwa melihat kondisi rumah saksi MUHAMMAD IDRIS sepi, muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi MUHAMMAD IDRIS tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD IDRIS, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD IDRIS melalui pintu belakang dengan cara menaiki tangga. Sesampainya di belakang rumah saksi MUHAMMAD IDRIS, terdakwa mendorong pintu belakang rumah saksi MUHAMMAD IDRIS tepatnya pintu dapur yang tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD IDRIS lalu mengambil barang milik saksi MUHAMMAD IDRIS yang berada di ruang tamu sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 91 warna sky blue
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone tersebut kepada Sdr. ANDI NUR HIDAYAT (Belum tertangkap) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal yang tidak diingat lagi namun sekitar bulan Februari 2023.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi MUHAMMAD IDRIS mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Seneri Bin Supandi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa SENERI Bin SUPANDI, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi MUHAMMAD IDRIS Dsn. Karangnom RT. 14 RW. 04 Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang mana terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi MUHAMMAD IDRIS, kemudian terdakwa melihat kondisi rumah saksi MUHAMMAD IDRIS sepi, muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi MUHAMMAD IDRIS tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD IDRIS, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD IDRIS melalui pintu belakang dengan cara menaiki tangga. Sesampainya di belakang rumah saksi MUHAMMAD IDRIS, terdakwa mendorong pintu belakang rumah saksi MUHAMMAD IDRIS tepatnya pintu dapur yang tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD IDRIS lalu mengambil barang milik saksi MUHAMMAD IDRIS yang berada di ruang tamu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray



- 1 (satu) unit HP merk Redmi 91 warna sky blue

Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone tersebut kepada Sdr. ANDI NUR HIDAYAT (Belum tertangkap) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal yang tidak diingat lagi namun sekitar bulan Februari 2023.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi MUHAMMAD IDRIS mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah DOSHBUK Handphone merk Redmi 9A warna granite gray Imei 1 860823058756549, Imei 2 8682305875656;
- 1 (satu) buah DOSHBUK Handphone merk Redmi 9A warna sky blue Imei 1 868198050661886, Imei 2 868198050661894
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna granite gray Imei 1 860823058756549, Imei 2 8682305875656;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna sky blue Imei 1 868198050661886, Imei 2 868198050661894

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Muhammad Idris, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Seneri Bin Supandi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Seneri Bin Supandi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah DOSHBUK Handphone merk Redmi 9A warna granite gray Imei 1 860823058756549, Imei 2 8682305875656;
 - 1 (satu) buah DOSHBUK Handphone merk Redmi 9A warna sky blue Imei 1 868198050661886, Imei 2 868198050661894
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna granite gray Imei 1 860823058756549, Imei 2 8682305875656;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna sky blue Imei 1 868198050661886, Imei 2 868198050661894Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Idris;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)